

SKRIPSI

**PENGATURAN TENTANG PENGHITUNGAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**



Oleh
ROBI SETIAWAN
NIM. 1810211610088

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN
2023**

**PENGATURAN TENTANG PENGHITUNGAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Oleh

ROBI SETIAWAN
NIM. 1810211610088

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PENGATURAN TENTANG PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan oleh

**ROBI SETIAWAN
NIM. 1810211610088**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at, 23 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP 19720208199903 1 004**

Pembimbing Pendamping



**Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
NIP 19761017200112 1 002**

Diketahui,
Banjarmasin, 3 Juli 2023
Ketua Program


**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGATURAN TENTANG PENGHITUNGAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**


Diajukan oleh

**ROBI SETIAWAN
NIM. 1810211610088**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor :397/UN8.I.II/SP/2023

Tanggal : 05 JUL 2023



Disahkan

Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP.19750615 200312 1001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia

Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

- | | |
|--------------------|---|
| Ketua/Anggota | : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. |
| Sekretaris/Anggota | : Tiya Erniyati, S.H., M.H. |
| Anggota | : 1. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
(Pmbimbing Ketua) |
| | 2. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
(Pembimbing) |
| | 3. Suci Utami, S.H., M.H., M.Hum |

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :859/UN8.I.II/SP/2023

Tanggal :22 JUNI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Robi Setiawan
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211620022
Tempat/Tanggal Lahir : Tumbang Kaman, 02 April 2000
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGATURAN TENTANG PENGHITUNGAN KERUGIAN

KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Robi Setiawan
NIM.1810211610088

PENGATURAN TENTANG PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

ROBI SETIAWAN

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang lembaga/instansi yang berwenang melakukan penghitungan serta menyatakan (*men-declare*) terhadap kerugian keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi dalam peraturan hukum yang berlaku, dan untuk mengetahui dan menganalisis apakah Jaksa Penuntut Umum (JPU) berwenang menghitung sendiri dan menyatakan (*men-declare*) ada tidaknya kerugian negara baik di dalam surat dakwaan dan surat tuntutan (*requisitoir*). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian adalah konflik norma (anomali). Hasil penelitian ini adalah *pertama*, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tgl. 23 Oktober 2012, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 maka lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat. Namun lembaga yang dapat menyatakan (*men-declare*) ada tidaknya menyatakan (*men-declare*) ada tidaknya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). *Kedua*, walaupun telah ada Kesepakatan Bersama Penegak Hukum yang tertuang dalam *Criminal Justice System* yang ditandatangani oleh semua instansi penegak hukum terkait dengan tindak pidana korupsi pada bulan September 2011 bahwa aparat penegak hukum (APH) tidak mempermasalahkan siapa/ lembaga mana yang menghitung kerugian negara, selama keyakinan hakim terpenuhi maka secara yuridis Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus mendapatkan laporan hasil perhitungan keuangan (audit) dari BPK atau BPKP (audit negara) atau Inspektorat. Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat menghitung sendiri besaran kerugian negara baik di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya (*requisitoir*) dan menyatakan (*men-declare*) telah terjadi kerugian keuangan negara tanpa adanya hasil audit dari lembaga/instansi yang berwenang.

Kata Kunci: Pengaturan, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Perkara Tindak Pidana Korupsi

PENGATURAN TENTANG PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

(Robi Setiawan, 2023, 71 halaman)

RINGKASAN

Pasal 23E Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tgl. 23 Oktober 2012 secara substantif menyebutkan bahwa (a) a. Karena keterbatasan tenaga dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di BPK maka BPKP dapat pula melakukan penghitungan kerugian keuangan negara; (b) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Inspektorat tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan namun tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian tertentu; (c) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LPHKKN) dari BPKP dan BPK, digunakan atau tidak informasi itu dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan Hakim yang mengadili perkara tersebut. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa (1) Instansi yang berwenang menyatakan (*declare*) ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memiliki kewenangan konstitusional; (2) Sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan Negara; (3) Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian keuangan negara dan besarnya kerugian keuangan Negara.

Terdapat kekaburan hukum tentang apa yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016.

Hal-hal di atas telah menimbulkan konflik norma (anomali hukum). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang lembaga/instansi yang berwenang melakukan penghitungan serta menyatakan (*men-declare*) terhadap kerugian keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi dalam peraturan hukum yang berlaku, dan untuk mengetahui dan menganalisis apakah Jaksa Penuntut Umum (JPU) berwenang menghitung sendiri dan menyatakan (*men-declare*) ada tidaknya kerugian negara baik di dalam surat dakwaan dan surat tuntutan (*requisitoir*). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Tipe penelitian adalah konflik norma yaitu terdapat pertentangan hukum tentang pengaturan lembaga/instansi yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara dan lembaga/instansi yang berwenang menyatakan (*men-declare*) ada tidaknya kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:


1. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tgl. 23 Oktober 2012, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 maka lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat. Namun lembaga yang dapat menyatakan (*men-declare*) ada tidaknya menyatakan (*men-declare*) ada tidaknya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Walaupun telah ada Kesepakatan Bersama Penegak Hukum yang tertuang dalam *Criminal Justice System* yang ditandatangani oleh semua instansi penegak hukum terkait dengan tindak pidana korupsi pada bulan September 2011 bahwa aparat penegak hukum (APH) tidak mempermasalahkan siapa/ lembaga mana yang menghitung kerugian negara, selama keyakinan hakim terpenuhi maka secara yuridis Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus mendapatkan laporan hasil perhitungan keuangan (audit) dari BPK atau BPKP (audit negara) atau Inspektorat. Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat menghitung sendiri besaran kerugian negara baik di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya (*requisitoir*) dan menyatakan (*men-declare*) telah terjadi kerugian keuangan negara tanpa adanya hasil audit dari lembaga/instansi yang berwenang.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Karya tulis skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua, wali dan saudara-saudari penulis tercinta yaitu:

1. Ayahnda Ador;
2. Ibunda Hadijah;
- 3.

Hanya ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan doa yang bisa saya ucapkan kepada mereka yang telah mencurahkan kasih dan sayang kepada penulis hingga sekarang ini. Terimakasih atas dukungan dan semangat, doa dan perhatian yang selama ini diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa.



Hormat Penulis,

Robi Setiawan

NIM. 1810211610088

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, serta atas berkat dan rahmat serta petunjuk-Nya jualah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **PENGATURAN TENTANG PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**.

Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, oleh karena itu dengan rasa terima kasih, penulis selalu mengharapkan petunjuk-petunjuk maupun saran-saran yang membangun dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga atas segala bantuan dan partisipasi kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun dan mempertahankan skripsi ini;
2. Ibu Deden Koswara, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Ibu Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. , selaku Pembimbing Ketua yang telah sabar untuk mencurahkan waktu dan memberikan bantuan ilmu dalam membimbing dan memberikan pengarahan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H, selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, telah sabar untuk mencurahkan waktu, memberikan ilmu, arahan dan masukan-masukan sehingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan (PK) Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat; dan Ibu Bapak Rudy Indrawan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Kekhususan (PK) Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membekali ilmu pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
8. Seluruh Staf Administrasi, Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Kemahasiswaan, Staf Bagian Umum, Staf Bagian Keuangan, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

9. Teman-teman penulis di angkatan 2018 yang telah bekerjasama dan saling membantu selama penulis menempuh perkuliahan, serta memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini; dan
10. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, 3 Juli 2023

Penulis,

ROBI SETIAWAN

NIM. 1810211610088



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
RINGKASAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Keaslian Penelitian	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
E. Metode Penelitian	20
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi	26
B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana	30
C. Lembaga yang Menghitung Kerugian Negara	31
D. Metode Menghitung Kerugian Negara	33
E. Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi	39
BAB III : PEMBAHASAN DAN ANALISIS	44

A. Pengaturan Tentang Lembaga/Instansi yang Berwenang Menghitung dan Menyatakan (Men-declare) Adanya Kerugian Negara dalam Peraturan Hukum yang Berlaku	44
B. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Menghitung Sendiri dan Menyatakan (Men-declare) Adanya Kerugian Negara	54
BAB IV : PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

